



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 170/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Nama -----binti -----, umur -- tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Lorong - ----- Kecamatan Padangsidimpuan -----a, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Nama ----- alias ----- bin -----, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Lorong --, Kampung -----, Kecamatan Padangsidimpuan -----, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor : 170/Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 15 Oktober 2012 mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Januari 2008 sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan -----, Kota Padangsidimpuan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: -----, lahir tanggal 10 Juli 2008, serta terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak sekitar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan di dalam rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;

4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lilis Sari, dan bahkan Tergugat juga pernah membawa selingkuhannya itu ke dalam rumah dan Tergugat juga tidak meanggap Penggugat sebagai istrinya yang sah;
5. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, dan sebelum kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat di dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari rangkain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga(pernikahan) Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alas an hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (----- alias ----- bin -----) atas diri Penggugat (-----binti -----);
- 3 Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan pada tanggal 8 Januari 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi dengan tanda (P.1)

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I : ----- binti ----- umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan Padangsidempuan -----, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah mereka menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 bulan setelah itu mereka mengontrak rumah di Desa -----juga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga  $\pm$  2 tahun lamanya, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh adalah karena saksi melihat Tergugat membawa perempuan tersebut.
- Bahwa saksi sudah lebih 10 kali menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil akan tetapi Tergugat tetap saja berselingkuh dengan perempuan tersebut.
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama.

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2012/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 6 bulan Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi dan tetap tinggal di rumah saksi sampai sekarang.
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan antara mereka telah putus komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi.

SAKSI II : ----- binti -----, umur --tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan Padangsidempuan -----, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah mereka menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi selama 3 bulan setelah itu mereka mengontrak rumah di Desa -----juga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga  $\pm$  2 tahun lamanya, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh adalah karena saksi melihat Tergugat membawa perempuan tersebut, dan juga saudara Tergugat dan orangtua Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa orangtua Tergugat juga mengatakan kepada saksi mereka tidak sanggup lagi menasehati Tergugat
- Bahwa orangtua saksi sudah lebih 10 kali menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebab Tergugat tetap saja berselingkuh dengan perempuan tersebut.
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 6 bulan Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua saksi dan tetap tinggal di rumah orangtua saksi sampai sekarang.
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi, Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan antara mereka telah putus komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena saksi tinggal satu kampung dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya menggugat cerai dari Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi, untuk selanjutnya Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang bias dilaksanakan hanya sebatas memberi nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa Photo Copy kutipan Akta Nikah (P.1), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 8 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2012/PA.Pspk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan orangtua Tergugat juga telah menyampaikan kepada saksi tentang ketidak manpuan mereka menasehati Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimana akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun lamanya, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa karena seringnya pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dilanjutkan sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan mereka.

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berselisih dan bertengkar sekaligus terjadi dalam rumah tangga mereka, karena akibat dari perselingkuhan yang dilakukan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisannya lagi karena perselisihan yang terjadi diantara mereka, dimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian kalau masih dipaksakan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, maka untuk jalan keluar dari kemelut yang mereka hadapi Majelis Hakim berpegang kepada kaedah Fiqih berikut ini :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kebinasaan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan warohmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit diwujudkan, oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (----- alias ----- bin -----) terhadap Penggugat (-----binti -----).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan -----, Kota Padangsidempuan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tigaratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 H. oleh kami Dra. EMMAFATRI, SH, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. IDRIS, SH dan Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. YAHYA IDRIS, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan No.170/Pdt.G/2012/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H.IDRIS, SH

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Drs.

H.AHMAD

RASIDI,

SH,

MH

PANITERA PENGGANTI

Drs.YAHYA IDRIS, SH

## Perincian biaya :

1 pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.316.000,-